



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 214 /B.04/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, agar dalam pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan efektif, efisien, serta untuk menjamin ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, serta untuk menghindari pengaruh dampak negatif pestisida perlu dilakukan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi baik dengan Instansi terkait maupun Pusat dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/476/B.IV/HK/2016;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/476/B.IV/HK/2016, dan membentuk kembali Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/ Permentan/SR.310/12/2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/ Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

2. Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/37/B.IV/HK/2015 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/476/B.IV/HK/2016, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 9 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat di Jakarta;
9. Ketua Komisi Pupuk dan Pestisida di Jakarta;
10. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Holding Company di Jakarta;
11. Pimpinan PT. Pusri Palembang PPD Lampung;
12. Pimpinan PT. Petrokimia Gresik Wilayah Lampung di Bandar Lampung;
13. General Manager PT. Pelindo II Cabang Panjang di Panjang;
14. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 214 /B.04/HK/2017

TANGGAL : 26 - 4 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG

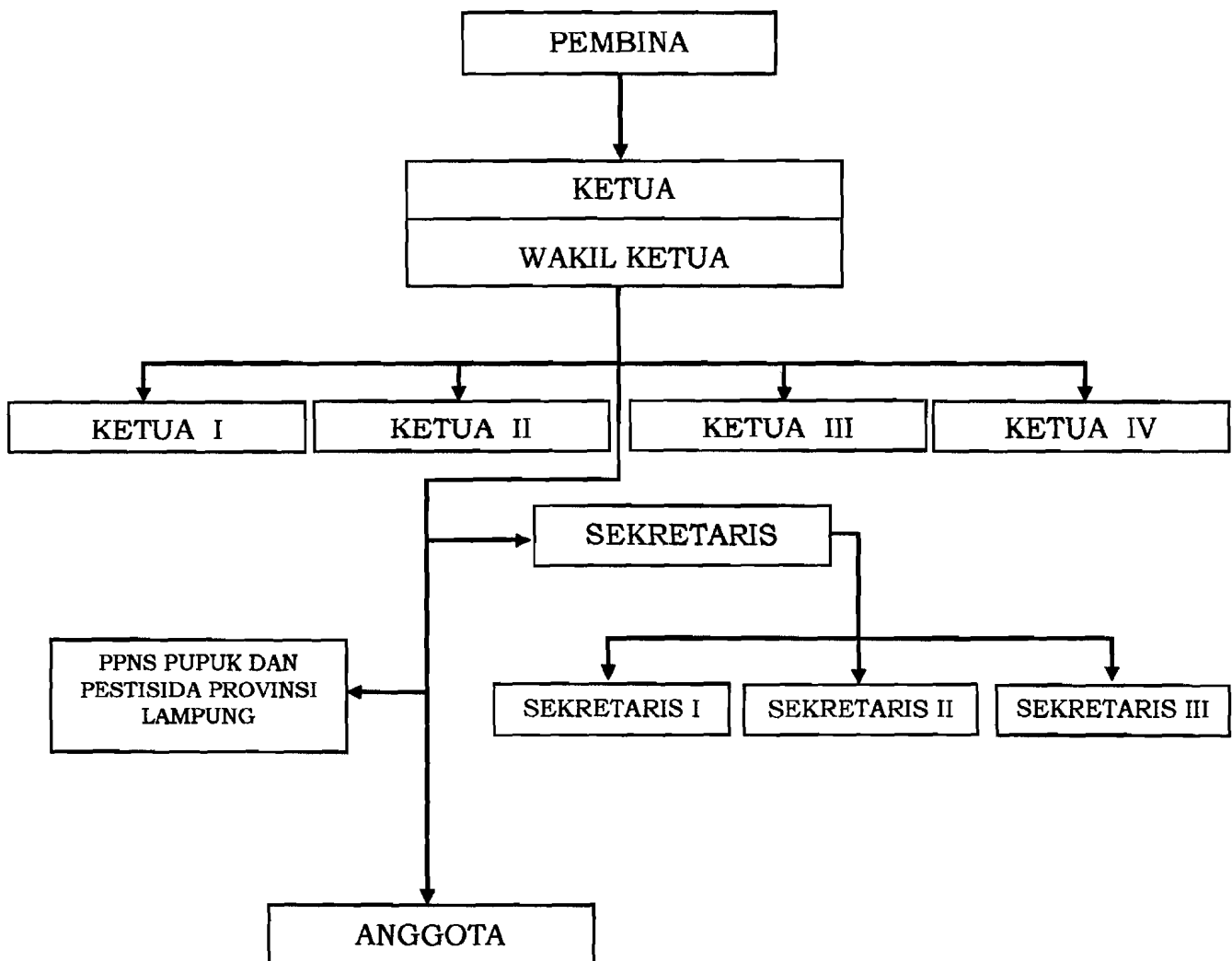
- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua I** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua II** : Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
- V. Ketua III** : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- VI. Ketua IV** : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
- VII. Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Sekretaris I** : Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IX. Sekretaris II** : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- X. Sekretaris III** : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
- XI. Anggota** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
7. Komandan Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
9. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Lampung
10. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung
11. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung
14. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung
15. Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
16. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung
17. Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
- XII. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung**

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /B.04/HK/2017
TANGGAL : 26 - 4 - 2017

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 219 /B.04/HK/2017
TANGGAL : 26 - 4 - 2017

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

I. TUGAS

1. Melakukan pemantauan terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penyaluran serta penggunaan pupuk dan pestisida.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/Instansi terkait.

II. FUNGSI

1. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Dinas/Badan/Instansi terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.
2. Mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stakeholder di bidang pupuk dan pestisida.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat mulai dari proses produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/ penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

III. WEWENANG

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari Dinas/Instansi masing-masing untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida.
2. Melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.
3. Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stok/persediaan yang ada.
4. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.

5. Berkoordinasi dengan Lembaga/Badan/Instansi yang menangani hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan pupuk dan pestisida.
7. Memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
8. Memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum.
9. Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi.
10. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

IV. KEWAJIBAN

1. Melakukan rapat koordinasi secara intensif setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Gubernur Lampung dan kepada Pemerintah Pusat melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI.
3. Melakukan rapat koordinasi ataupun pembinaan dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan Gubernur atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
5. Melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di daerah Provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO RICARDO
